PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TERKAIT KEPEMILIKAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
BELLA ADHINDA BERLIANA
NIM. 135010107111099

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TERKAIT KEPEMILIKAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **BELLA ADHINDA BERLIANA**

b. NIM : **135010107111099**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**

Disetujui pada tanggal : Maret 2017

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Istislam, SH., M.Hum	Agus Yulianto, SH., M.H.,
NIP. 19620823 198601 1 002	NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum

NIP. 19600810 19860 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TERKAIT KEPEMILIKAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
(Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek)

Oleh :
BELLA ADHINDA BERLIANA
NIM : 135010107111099

Skripsi telah disahkan oleh majelis penguji tanggal : Maret 2017

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Istislam, SH., M.Hum	Agus Yulianto, SH., M.H.,
NIP. 19620823 198601 1 002	NIP. 19590717 198601 1 001

Menyetujui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum
NIP. 19600810 19860 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek)". Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga melalui kesempatan ini peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
3. Bapak Dr. Istislam, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang membimbing penulis sejak awal penulis menuliskan tugas akhir ini dengan sabar, baik, serta disiplin hingga selesai
4. Bapak Agus Yulianto, SH., MH., selaku dosen pendamping yang sangat membantu saya dalam membuat skripsi ini.
5. Kedua orangtua saya Bambang Sunarsongko dan Nanik Rit Kustiani yang terus mendukung saya sampai dengan detik ini.
6. Kepala Satker PSDKP Prigi, Mas Rizky Staf SATKER PSDKP Prigi, Mas Faiz Staf Kantor PPN Prigi, dan Pak Mustari Staf Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur atas bantuannya saat penelitian yang penulis lakukan.

7. Pak Tik, Pak Juni, Pak Lan, Pak Banjir, Pak Banjar, Mas Agus Mahardika, Pak Kadir, Pak Dji, Pak Nuryanto, Mas Andik, Pak Gun, dll. Para pemilik kapal yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian.
8. Teman-teman di Kostan Watugong 31, Icha, Assa, Welly, Arfi dan Kibul yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dari maba sampai di semester akhir perkuliahan ini, Desy Retno, Fachrurizka, Viko Yoga, Aliffian Fahmy, Martadika, dan Ahmad Dzulfiqar atas segala bantuan dari awal seminar proposal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Dan teruntuk Gilang Prasetyo Rahman yang selalu menemani saya disaat suka dan duka, yang selalu memberikan motivasi kepada saya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi menambah wawasan dan menambah wacana ilmu penulisan. Besar harapan penulis pada penulisan laporan skripsi ini untuk dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Malang, 2 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan……...……i

Halaman Pengesahan……..……..……ii

Kata Pengantar……..…..……iii

Daftar Isi……..v

Daftar Gambar……..……...….vii

Daftar Bagan…….……..vii

Daftar Tabel ……....viii

Ringkasan……...……..……ix

Summary……..……x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……...1

B. Rumusan Masalah……....10

C. Tujuan Penelitian……11

D. Manfaat Penelitian……...11

E. Sistematika Penelitian……..12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan……14

B. Undang-undang……16

C. Konsep Perizinan……21

D. Surat Izin Usaha Perikanan……28

E. Kapal Perikanan Indonesia……..32

F. Pemilik Kapal dan Nelayan……33

BAB III METODE PENDEKATAN

A. Pendekatan……...36

B. Alasan Pemilihan Lokasi……..37

C. Jenis dan Sumber Data……37

D. Teknik Memperoleh Data……38

E. Populasi dan Sampel……39

F. Teknik Analisa Data……...40

G. Definisi Operasional……40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian……42

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pemilik Kapal Tidak Melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 di PPN Prigi……..57

C. Hambatan dan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun……....77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……..……84

B. Saran……...……..87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Peta Kabupaten Trenggalek
2. Gambar 2 Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Orisinalitas Penulisan
2. Tabel 2 Frekuensi Kunjungan Kapal Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi 2011-2015
3. Tabel 3 Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 2012-2016
4. Tabel 4 Tabel Armada Pengangkapan tahun 2012-2016
5. Tabel 5 Kapal dengan SIUP tahun 2016
6. Tabel 6 Pengetahuan Masyarakat di Desa Tasikmadu
7. Tabel 7 Kesadaran Hukum Pemilik Kapal
8. Tabel 8 Pengajuan Permohonan SIUP dilihat dari Jarak
9. Tabel. 9 Waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan SIUP

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

BELLA ADHINDA BERLIANA, Hukum Adminstrasi Negara, Fakultas Hukum Univesritas Brawijaya, 2 Maret 2017, Pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi), Drs. Istislam S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaa, faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal ukuran 10-30 GT tidak melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan serta upaya dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dengan dilatar belakangi masih banyaknya pemilik kapal yang melakukan praktek penangkapan ikan tanpa memiliki izin. Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal tidak melaksanakan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan, serta bagaimana upaya Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pasal tersebut. Penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang artinya penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat yang akan dinalisis secara Kualitatif dengan maksud agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kondisi riil di lapangan. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa ada permasalahan dalam pemenuhan peryaratan untuk mengajukan SIUP, jarak yang jauh untuk mengajukan SIUP dan waktu yang lama dalam proses pengurusan SIUP. Melihat permasalahan tersebut sebaiknya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempermudah persyaratan dengan mendatangkan juru ukur kapal di PPN Prigi, dan menambah sumber daya manusia dalam dinas untuk memaksimalkan pelaksanaan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perizinan, Izin Usaha, Perikanan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Bella Adhinda Berliana, Administration Law, Faculty of Law Brawijaya University, 2 March 2017, The Implementation of Article 26 Act Number 31 Year 2004 Concerning the Ownership of Fishery Business License (in Prigi Archipelago Fishing Port), Drs. Istislam S.H, M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H.

The purpose of this thesis are to examine the implementation and factors behind the reason boat owner size 10-30 GT do not conducting Article 26 Act Number 31 Year 2004 concerning the ownership of Fishery Business License, and the implementation efforts from Department of Fishery and Marines East Java Province. Currently, there are numerous boat owners with no license still operating. The fact served as a background for two problems: what are the factors that caused boat owners to disregard Article 26 Act Number 31 Year 2004 concerning Fishery Business License, and what are the efforts from the Department of Fishery and Marine to overcome these obstacles. In this thesis, the Author used empirical approach, meaning that this research was based on a real acts in society analysed with qualitative method. The method was used not only to describe data, but also to reveal the discrepancies between what should and what was happening in society. The result that was achieved showed that there is a problem in fulfilling the Business License (SIUP) requirements, the long distance drawback that needs to be taken to manage the Business License (SIUP), and the long duration to get one Business License (SIUP). Considering those problems, the Department of Fishery and Marines East Java should ease the requirements by bringing in ship measurement clerks in PPN Prigi and adding human resources to maximise the implementation of Article 26 Act Number 31 Year 2004.

Keywords: implementation, license, business license, fishery

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan).[1]Negara Indonesia juga dikenal sebagai maritime, dimana luas perairan di Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km2, dengan luas perairan 5,8 juta km2 yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km2, dan perairan Zona Ekonomi Ekskulsif.[2]

Seperti yang disebutkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang berbunyi

> "Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain."[3]

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau lebih dari tujuh belas ribu. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai pelaut yang ulung. Demikian pula dalam konteks pelayaran antar pulau (*inter-insulair*) nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman purba sudah berlayar antar pulau, baik dengan tujuan ekonomi-perdagangan maupun sosial-budaya. Banyak pula etnis-etnis yang

---

[1] Supriadi & Alimudin, **Hukum Perikanan di Indonesia**, Sinar Grafika, Palu, 2011, hlm. 2.

[2] Ririn Ambarwati, **Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritime** (online), http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html%20diakses%20pada%2030%20September%202016 diakses pada 30 September 2016

[3] Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

mendiami pulau-pulau dari kepulauan, Nusantara itu yang menangakap ikan di perairan laut disekitar.[4]

Pada pasal 33 ayat 4, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya."[5]

Dari pasal tersebut, dapat disimpukan bahwa segala sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasi oleh negara, namun tetap dikembalikan kepada rakyat. Dan jika dilihat dari luasnya wilayah laut yang dimiliki negara Indonesia, bisa dikatakan sangat mampu untuk memenuhi kebutuhkan perekonomian masyarakat yang berada didekat daerah pesisir dan laut.

Hasil dari perikanan yang melimpah, seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang mengantungkan hidupnya dari laut. Menurut Dr. Yulius Paonganan, M.Sc total potensi ekonomi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 7.200 triliun pertahun, atau empat kali lipatnya dari APBN 2014. [6]

Perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, sampai saat ini sektor perikanan dianggap belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Padahal sejumlah undang-undang dan peraturan sudah dibuat sedemikian rupa untuk kemajuan sektor tersebut. Perikanan

---

[4] I Wayan Parthiana, **Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia ,**Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 261

[5] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[6]BHP UMY, **Laut Indonesia Punya Potensi Besar Angkat Perekonomian Indonesia**, Universitas Negeri Yogyakarta (online) http://www.umy.ac.id/laut-indonesia-punya-potensi-besar-angkat-perekonomian-indonesia.html, diakses pada 1 Oktober 2016

juga memiliki peranan penting dalam perluasan kesempatan kerja. Dan yang paling banyak adalah sebagai nelayan.

Di Jawa Timur sendiri, perikanan termasuk sektor yang sangat diunggulkan, tidak hanya sumber daya alam yang melimpah tetapi juga dilihat dari keamaan dan stabilitas sosial nelayan. Oleh karena itu, keunggulan sektor perikanan harus dibarengi dengan perizinan yang mumpuni. Sehingga pengusaha atau pekerja dibidang perikanan mendapat hasil yang melimpah namun sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk dapat beroperasi, nelayan harus memiliki surat izin atau sertifikasi perahu yang terdiri dari Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawalan Kapal Penangkap Ikan yang berlaku satu tahun serta harus diperpanjang setiap tahunnya. Demikian pula dengan Gross Akte yaitu pendaftaran kapal yang berlaku selama kapal beroperasi. Izin ini dikeluarkan oleh Otoritas Pelabuhan atas nama Menteri Perhubungan, dalam hal ini Administrator Pelabuhan (Adpel). Persyaratan tersebut harus dimiliki nelayan agar bisa memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya akan disebut dengan SIUP atau Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Pemerintah daerah provinsi.[7]

Menurut Adrian Sutedi, perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan mendapatkan izin kapal berupa pas kapal, nelayan

[7] **90 Persen Kapal Ikan Tidak Berizin** (online), http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/01/09/90-persen-kapal-ikan-tidak-berizin/ di akses tgl 30 September 2016

bisa mendapatkan izin-izin yang lain sehingga bisa melakukan kegiatan melautnya. Izin kapal tersebut dapat juga berupa Surat Laik Operasi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 pasal 1 angka 1 Surat Laik Operasi Kapal atau SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan[8]. SLO kapal sendiri digunakan oleh nelayan setiap kali akan berlayar, jadi setiap nelayan akan berlayar harus mengurus kembali SLO tersebut.

Pas Kapal dan Sertifikat Laik Kapal merupakan salah satu persayaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan perizinan yang lain. Yaitu, SIUP dan SIPI. SIUP sangatlah penting bagi nelayan atau masyarakat pesisir yang melakukan usaha dalam bidang perikanan. SIUP dianggap penting bagi pemilik kapal terhadap usaha perikanannya, karena selain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap usahanya, dan untuk menunjukan bahwa usaha yang dilakukannya adalah legal, SIUP juga merupakan salah sata syarat untuk dapat mengajukan izin perikanan yang lain, seperti SIPI dan SIKPI.

Untuk biaya pembuatan dokumen kapal dan surat-surat perizinannya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, besarnya biaya tergantung pada besarnya ukuran kapal, jenis alat tangkap, dan komoditas perikanan yang ditangkap. Banyak kesimpang-siuran berita mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dokumen kapal. Namun yang sering menjadi keluhan bagi nelayan dan pemilik kapal adalah biayanya yang mahal.

---

[8] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Nomor Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, disebutkan bahwa jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal Perikanan) maksimal selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan.

Namun faktanya untuk mendapatkan izin tersebut waktu yang diperlukan sampai berbulan-bulan dengan persyaratan memiliki surat Kontrak Pembangunan Kapal, Berita Acara serah Terima Kapal dan Surat Keterangan Galangan, serta harus dilakukan pengukuran Kapal.[9]

Surat Izin Usaha Perikanan sendiri sangat penting bagi nelayan untuk melindungi usahanya, sepertinya yang disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dimuat dalam izin tersebut. Surat izin usaha perikanan tersebut dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya usaha penangkapan ikan yang harus dibarengi dengan dimilikinya SIPI oleh pemilik kapal atau nelayan yang bersangkutan.

SIUP tersebut berlaku bagi semua orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan. Kegiatan usaha perikanan yang dimaksud adalah penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan. Namun berkaitan dengan usaha perikanan dilaut lepas yang digunakan sebagai acuan untuk

[9] **90 Persen Kapal Ikan Tidak Berizin** (online), http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/01/09/90-persen-kapal-ikan-tidak-berizin/ di akses tgl 30 September 2016

pendaftaran surat-surat izin yang lain adalah SIUP penangkapan ikan dan pengakutan ikan. Sedangkan pembudidayan ikan dan pengolahan ikan merupakan usaha lanjutan dari penangkapan ikan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan perizinan kapal, untuk kapal ukuran 10 GT kebawah. Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan perizinan kapal untuk kapal ukuran 10-30 GT. Sedangkan Pemerintah Pusat dimana kewenangan ini terdapat pada Kementerian Keluatan dan Perikanan, menerbitkan kapal ukuran 30 GT ke atas.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dimaksud Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, lebih dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang menyebutkan bahwa pendaftaran atau permohonan SIUP diajukan kepada Direktorat Jendral dan dilakukan melalui gerai perizinan pelayanan terpadu di daerah. Jadi bisa disimpulkan tiap-tiap kapal berukuran 10-30 GT yang mendiami suatu wilayah provinsi harus mendaftarkan kapal atau izin usaha perikanannya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang dimaksud atau kepada UPT P2T Provinsi. Dan 10 GT kebawah di tiap-tiap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

Saat ini banyak kabar yang terdapat di berita online, maupun media masa terkait kesulitan nelayan melakukan pengurusan izin perikanannya. Karena berbagai hal. Termasuk lokasi pengurusan izin, waktu dan juga biayanya. Disebutkan oleh sumber online, dari website Bappeda Jatimprov. Di Jawa Timur sendiri, pada tahun 2012 terdapat 6.798 unit kapal ukuran 10 GT dan 2.592 unit kapal berukuran 10

hingga 30 GT. Namun hanya 10 persennya saja yang memiliki dokumen-dokumen kapal.[10] Pada tahun 2015 terdapat kenaikan data nelayan yang sudah memiliki dokumen-dokumen dan izin kapal yaitu mencapai 50 persen.

Seperti halnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek yang di rencanakan menjadi pintu keluar masuk perdagangan barang sepanjang Samudra Hinda, memiliki kapal ukuran 10 hingga 30 GT berjumlah 146 kapal, hampir seluruh pas kapal dan surat laik operasi kapalnya mati. 50 kapal SIUP tidak memiliki SIUP, 53 dalam proses pengurusan atau mati, 28 Kapal SIPInya mati dan 33 kapal tidak memiliki dokumen apapun diantaranya tidak memiliki dokumen pas kapal, surat laik operasi kapal, SIUP, dan SIPI.

Matinya dokumen kapal tersebut, tentunya meresahkan dan menyulitkan nelayan ketika melaut atau beroperasi menangkap ikan. Dokumen ini digunakan nelayan untuk mengetahui kelaikan suatu kapal itu sendiri. Untuk itu, dokumen ini harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan masa berlakunya. Prosedur yang rumit dan lama menjadi alasan bagi nelayan untuk mangkir dalam pembuatan dokumen kapal. Banyak nelayan yang belum melengkapi dokumen dan tidak memperbarui dokumen atau izin kapal karena tidak ada pelayanan administrasi di tingkat daerah kabupaten untuk kapal ukuran 10-30 GT.

Selain itu, banyak pula nelayan yang tidak mengerti pentingnya memiliki dokumen-dokumen kapal seperti SIUP. Dengan hasil yang melimpah tiap kali beroperasi, SIUP sangat berguna bagi nelayan yang ini mengembangkan usahanya.

---

[10] **90 Persen Kapal Ikan Tidak Berizin** (online), http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/01/09/90-persen-kapal-ikan-tidak-berizin/ di akses tgl 30 September 2016

Hal ini tentunya dibarengi dengan berbagai surat izin lainnya seperti SIPI, dan SIKPI.

Bagi nelayan atau pengusaha ikan yang tidak bisa menunjukan surat-suratnya ketika berlayar akan diberikan sanksi tegas. Para nelayan saat ini takut melaut karena ketatnya pengawasan aparat. Sementara disisi lainnya nelayan belum menerima sosialisasi yang lebih merangkul dari DKP, Kantor PPN Prigi, dan instansi terkait lainnya mengenai mekanisme melengkapi dokumen atau izin kapal dan berapa biaya yang harus dikeluarkan.

Kondisi pelayanan perizinan yang selama ini rumit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, dan ketidakjelasan biaya, adalah potret buram dari buruknya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambanya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan terpola, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti **Pelaksanaan Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi)** Dalam penulisan ini ada beberapa judul penelitian yang saya jadikan sebagai acuan perbedaan dengan tema surat izin usaha perikanan.

Tabel 1 Originalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Dhiky Fernandes,	Pelaksanaan Retribusi Izin	1. Bagaimanakah Pelaksanaan	Perbedaan dengan skripsi

		10827002487, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA, Riau, Pekanbaru	Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota	Retribusi Izin Usaha Perikanan BerdasarkanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota? 2. Apa kendala dalam penertiban terhadap pembayaran retribusi izin usahaperikanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota?	ini adalah terletak pada pelaksanaannya, jika skripsi tersebut tentang pelaksanaan restribusi izin usaha perikanan, dalam skripsi yang peneliti tulis membahas kepemilikan izin usaha perikanan.
2	2015	Karim R. Toiti, 271411018, Fakultas Hukum,	Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi	1. Bagaimana mekanisme perizinan mengenai usaha perikanan di	Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis adalah dalam skripsi

		Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 Mengenai Izin Usaha Perikanan Di Provinsi Gorontalo	Danau Limboto Provinsi Gorontalo? 2. Apa hambatan yang dialami oleh instansi pembuat izin usaha perikanan di Provinsi Gorontalo (dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo)?	tersebut membahas kepemilikan SIUP untuk kategori Budidaya Perikanan, sedangkapn peneliti membahas kepemilikan SIUP untuk penangkapan ikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemilik kapal ukuran 10-30 GT tidak melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait dengan surat izin usaha perikanan?
2. Bagaimana upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap hambatan pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait Surat Izin Usaha Perikan?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari adanya penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal ukuran 10-30 GT tidak melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait dengan surat izin usaha perikanan
2. Untuk menganalisa upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terhadap hambatan pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait Surat Izin Usaha Perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Manfaat Teoristis

Sebagai pengembangan ilmu hukum di bidang studi administrasi negara untuk memberikan pemahaman secara teoristis Pelaksanaan Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan yang berada di Pelabuhan Perikana Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek. Sehingga dapat diketahui hambatan dan juga upaya untuk memudahkan nelayan dalam pengurusan dokumen tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas

Sebagai bahan masukan bagi Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengatasi hambatan tentang Pelaksanaan Pasal 26

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi untuk mengambil kebijak

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi-solusi yang efektif atas hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang terjadi dalam penerbitan surat izin usaha perikanan. Serta memberikan solusi bagi nelayan yang kesulitan mengurus pendaftara izin kapalnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Sistematika Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan

B. Undang-undang

C. Konsep Perizinan

D. Surat Izin Usaha Perikanan

E. Kapal Perikanan Indonesia

F. Nelayan atau Pemilik Kapal

BAB III Metode Penelitian

A. Pendekatan

B. Alasan Pemilihan Lokasi

C. Jenis dan Sumber Data

D. Teknik Memperoleh Data

E. Populasi dan Sampel

F. Teknik Analisa Data

G. Definisi Operasional

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisa terhadap pelaksanaan pasal 26 Undang-undang nomor 31 Tahun 2004, terkait hambatan dan upaya kepemilikan SIUP dari prepektif pemilik kapal dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan yang menjadi fokus penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula[11]

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi,

   Merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses

[11] Abdullah Syukur. 1987. **Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan**", Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

2. Resources (sumber daya)

   Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

3. Disposisi,

   Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*)

   Yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.[12]

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang dikenal dengan teori efektivitas hukum. Ketiga faktor yang dimaksud adalah

1. Substansi hukum

   Substansi hukum merupakan dasar hukum yang dijadikan oleh pelaksana hukum sebagai acuan dalam mengimplementasikan suatu hukum

[12] **Ibid,** hlm. 40

2. Struktur hukum

   Struktur hukum merupakan gambaran mengenai pelaksanaan hukum yang seharusnya sesuai dengan dasar hukumnnya. Maksudnya bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formal. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Budaya hukum

   Bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat yang tidak mematuhi aturan hukum yang ada, masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan yang dimaksud.[13]

B. Undang-undang

1. Pembentukan

Hukum merupakan suatu sistem, yaitu hukum merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dar bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.[14]

---

[13] Seorjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, hlm 13

[14] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. **Mengenal Hukum; Suatu Pengantar,** Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 122

Undang-undang (UU) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta, untuk UU tertentu, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan (lihat skema di bawah).[15]

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan, penyusunan ini dikenal dengan istilah Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Tahap penyusunan adalah tahap penyiapan sebuah RUU sebelum dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Dalam tahapan ini terdiri dari Pembuatan Naskah Akademik, Penyusunan Rancangan Undang-undang, dan Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Pada pembahasan, materi RUU dibahas oleh DPR dan Presiden, juga dengan DPD untuk topik-topik tertentu saja. Pembahasan ini melalui dua tingkat pembicaraan. Setelah dilakukan pembahasan adalah dilakukannya pengesahan tentunya setelah ada persetujuan antara DPR dan Presiden terkait RUU yang sebelumnya sudah dibahas. Pengesahan tersebut dilakukan oleh Presiden dengan memberikan tanda tangan pada naskah RUU. Selanjutnya adalah pengundangan dimana penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara, yakni batang tubuh UU.

Dalam proses pembentukan perundang-undangan, selain dari tahapan-tahapan tersebut yang perlu diperhatikan juga adalah asas-asas peraturan perundang-undangannya sendiri. Asas-asas tersebut bertujuan untuk dapat

[15] **Proses Pembentukan Perundang- undangan,** (online) http://www.peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html, Peraturan.Go.Id; Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

menghasilkan suatu produk hukum yang baik dan berguna bagi kepentingan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasinya sendiri adalah bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi, (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. [16]

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.[17]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan memiliki peranan yang penting untuk berjalannya produk hukum atau berhasil-tidaknya suatu produk hukum. Pelaksanaan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu produk hukum. Pelaksanaan juga merupakan esensi dari produk hukum itu sendiri. Dimana, suatu produk hukum dibuat untuk dijalankan dan dilaksanakan.

---

[16] Solichin Abdul Wahab**, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**, (Jakarta : PT Bumi Aksara, cetakan kedua maret 2014), hlm 132-133

[17] Nurdin Usman. Konteks **Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70

Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 yang kini beberapa pasal telah dirubah di Undang-undang nomor 45 Tahun 2009. Pelaksanaan undang-undang nomor 31 tahun 2004 pada pasal 26 tidak ada perubahan di undang-undang nomor 45 tahun 2009. Sehingga sampai saat ini untuk pelaksanaan pasal 26 masih menggunakan undang-undang nomor 31 tahun 2004.

Pasal 26 yang berbunyi;

"(1)Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilikiSIUP;
(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/ataupembudi daya ikan kecil."

Jadi dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan dari pasal tersebut adalah untuk setiap orang yang memiliki usaha perikanan dibidang apapun harus mempunyai SIUP, atau surat izin usaha perikanan. Pelaku usaha di bidang perikanan harus mendaftarkan usahanya di instansi terkait.

3. Penegakan

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[18] Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

[18] Dellyana,Shant.,**Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988,hlm. 32

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[19]

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur[20], Yaitu;

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
2. Kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyama ratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.[21]

---

[19] Ibid.
[20] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161
[21] Ibid.

Untuk penegakan dari Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 terutama pasal 26, adalah dengan cara mewujudkan pendaftaran dan kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan bagi pemilik kapal perikanan ukuran 10-30 GT yang melakukan usaha penangkapan ikan dilaut Indonesia.

C. Konsep Perizinan

1. Pengertian Izin

Utrecht, menjelaskan bahwa *vergunning* atau izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan, tetapi juga memperbolehkan asal diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning)*.[22]

Izin (*vergunning)* merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan dari undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.[23] Sedangkan menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.[24]

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membedakan pengertian izin menjadi arti luas dan arti sempit, yaitu izin adalah salah satu instrument yang banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Ini menyangkut

---

[22] Adrian Sutedi, S.H., M.H., **Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)** Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

[23] Ibid.

[24] Ateng Syarifudin, **Perizinan untuk Berbagai Kegiatan**, Makalah tidak diterbitkan, Bandung, Hlm. 1

perkenan bagi beberapa tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus diatasnya. Hal tersebut merupakan paparan dalam arti luas pengertian izin.[25]

Sedangkan dalam arti sempit, izin merupakan pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumunya didasarkan pada keinginan dari pembuat undang-undang agar dapat tercapainya suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.[26]

2. Unsur-unsur Izin

Berdasarkan pemaparan pendapat dari para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa izin adalah tindakan pemerintah untuk mengeluarkan dokumen tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membolehkan seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu atau memiliki suatu barang atau benda tertentu sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu;[27]

a. Instrumen Yuridis

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang dari fungsinya pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu dari wujud keputusan adalah izin. Izin sendiri termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan tersebut menimbulkan hak baru yang sebelumnya dimiliki oleh

[25] N.M. Splet dan J.B.J.M ten Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M. Hadjon.Yundika. Surabaya, 1993, hlm.2-3

[26] Ibid.

[27] Ridwan HR**, Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 201-208.

seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk keputusan dan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengahadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang-undangan

Setiap Tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, untuk dapat melaksanakan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut tidak menjadi sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M.ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ-organ yang berwenang, dan

hampir selalu yang terikat adalah organ-organ pemerintah atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan dalam izin adalah instrument yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izinpun memiliki berbagai keragaman.

e. Prosedur dan Persayaratan

Pada umunya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin dan juga pemohon izin harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Penetuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun perizinan, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.

3. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur

itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.[28]

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapai. Yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut;[29]

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen"*) aktivitas-aktivitas tertentu
b. Mencegah bahaya dari lingkungan
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

4. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bentuk keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal berikut;[30]

---

[28] Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Op.cit., hlm. 2.
[29] Ibid
[30] Ridwan HR. **Hukum Administrasi Negara**, Op.cit., hlm 209-2013

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan menyebutkan secara jelas organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat peraturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait dengan organ pemerintahan.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin itu juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Di dalam keputusan mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi negara. Misalnya; ketentuan-ketentuan tujuan, ketentuan-ketentuan sarana, ketentuan-ketentuan instruksi, ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran. Jika dalam hal ini ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskannya sendiri. Sedangkan pembatasan-pembatasan dalam izin sendiri memberikan kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberi alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum merupakan hal yang penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Adapun

penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal sebelumnya. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidak patuhan. Pertimbangan-pertimbangan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti keputusan.

D. Surat Izin Usaha Perikanan

Surat Izin Usaha Perikanan atau yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pengusaha dalam bidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.

SIUP sendiri dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat. Fungsi pengaturan dan

pengawasan yang merupakan bagian dari wewenang pemerintah tersebut dilakukan melalui perizinan.[31]

Berkenaan dengan Surat Izin Usaha Perikanan telah dicantumkan dalam beberapa perundang-undangan yakni dalam ketentuan Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 204 tentang perikanan menyebutkan bahwa,

"surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut"[32]

Selanjutnya hal yang sama tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PERMEN-KP0?/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa;

"surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut"[33]

Surat izin ini memiliki berbagai macam katergori, yaitu SIUP untuk penangkapan ikan, pengangkut ikan, SIUP untuk pembudidayaan ikan, dan SIUP untuk pengelolaan ikan. Untuk persayaratannya sendiri tiap SIUP memiliki persyaratan yang berbeda-beda atau dokumen-dokumen yang dibutuhkannya berbeda.

---

[31] Nirahua Salmon**, Hukum Perizinan (Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah)**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 45

[32] Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

[33] Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012

Persyaratan perizinan usaha penangkapan ikan diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2008, yaitu ;

"(1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebi dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;
b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
e. surat keterangan domisili usaha; dan
f. speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan"

(2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. fotokopi SIUP
b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahandari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapalatau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasilpemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalamSIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagikapal yang diperoleh melalui lelang; danrekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkapsetempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

(3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapalpengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukanpermohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. fotokopi SIUP;
b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;

c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabatyang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasilpemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalamSIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

(4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadanhukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing,wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderaldengan melampirkan:

a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkanoleh instansi yang berwenang;
b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
c. fotokopi paspor atau buku pelaut (seaman book) bagi nakhoda;
d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewakapal;
e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
f. spesifikasi teknis kapal;
g. fotokopi surat ukur internasional;
h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
k. fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal;dan
l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf fditetapkan oleh Direktur Jenderal."[34]

Sedangkan untuk izin usaha pembudidayaan ikan diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu;

"(1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan:

a. rencana usaha, yang meliputi:
   1) rencana kegiatan usaha;
   2) rencana tahapan kegiatan;

[34] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008

3) rencana teknologi yang digunakan;
4) sarana usaha yang dimiliki;
5) rencana pengadaan sarana usaha;
6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
7) rencana pembiayaan.

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawabkorporasi, dengan menunjukkan aslinya;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi,dengan menunjukkan aslinya;
d. surat keterangan domisili usaha;
e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
f. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang;
g. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan
h. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggungjawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yangdisampaikan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal."

Secara garis besar surat izin usaha perikanan merupakan suatu prosedur dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi dan dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin melakukan usaha perikanan di Wilayah Perairan Republik Indonesia, khususnya orang atau badan hukum yang hendak melakukan usaha perikanan di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.

E. Kapal Perikanan Indonesia

Penggunaan kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan diwilayah perikanan di duina, khususnya di Indonesia, merupakan suatu tuntutan zaman yang tidak bisa terelakan.[35]

Jika ditinjau dari Buku II KUHD, yaitu pasal 309 ayat 1, disebutkan bahwa kapal adalah semua perahu dengan nama apa pun dan dari macam apa pun juga. Yang berarti KUHD memberikan pengertian dalam arti luas, yaitu semua alat yang

[35] H. Supriadi, S.H., M.H., & Alimuddin, S.H., M.H., **Hukum Perikanan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 336

berlayar.Sedangkan menurut Vollmar, bahwa alat yang berlayar (*Vaartuing)* adalah tiap benda yang dapat berlayar (yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan diatas air) atau benda itu yang diperuntukan buat berlayar.[36]

Dorhut Mess berpendapat bahwa, kapal adalah segala sesuatu yang dapat berlayar, mempunyai pengertian luas disatu pihak karena meliputi apa yang terapung, tetapi dilain pihak mempunyai arti sempit karena kapal yang sedang dibangun dan dibeli dan dapat berlayar dianggap sebagai kapal.[37]

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomo 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa kapal perikanan adalah kapal, perau, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.

Pada Perauran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan Pasal 1, disana disebutkan bahwa kapal dibedakan menjadi dua, yaitu kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menangmpung, menyimpan, mendingingkan dan/atau mengawetkan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

---

[36] Wartini Soegeng. SH. CN., **Pendaftaran Kapal Indonesia**, PT. Eresco, Bandung, 1998, hlm. 6

[37] Ibid

F. Pemilik Kapal dan Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Sedangkan dalam Enslikopedia Indonesia, Nelayan digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.[38]

Nelayan dapat dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya adalah menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana.Sedangkan masyarakat nelayan adalah kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap harinya.

Menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan menurut Sastrawidjaya, nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut.Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut.Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir.

Terdapat dua kategori nelayan di Indonesia, yaitu nelayan dan nelayan kecil.Nelayan dan nelayan kecil sama-sama bermata pencaharian sebagai penangkap ikan.Sedangkan pembedanya adalah terletak pada GT (gross tonase) kapal. Nelayan kecil adalah nelayan yang melaut dengan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT. Sedangkan nelayan, ukuran kapal yang digunakan untuk melaut bisa lebih dari 30 GT.

---

[38] Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru , 1983), hlm. 133.

Jadi, nelayan adalah orang yang sehari-harinya melakukan mata pencaharian di laut dengan menangkap ikan. Nelayan dalam melakukan kegiatannya tentunya memerlukan berbagai alat bantu. Salah satunya adalah kapal.Kapal tersebut harus memiliki izin atau didaftarkan terlebih dahulu.Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPPRI dan laut lepas wajib didaftaran terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.[39]

Sedangkan pemilik kapal adalah orang yang namanya terdaftar dalam buku kapal sebagai pemilik, dan juga orang yang namanya terdaftar dalam NPWP untuk melakukan pengurusan izin kapal. Pemilik kapal juga bisa jadi adalah seorang penguasaha perikanan yang membawahi beberapa nelayan untuk bekerja menjadi ABK kapalnya. Namun tidak semua pemilik kapal adalah pengusaha perikanan besar dan memiliki NPWP. Karena banyak nelayan tradisonal atau nelayan kecil sebagai pemilik kapal yang namanya tidak terdaftar atau tidak memiliki buku kapal. Hal tersebut dikarenakan pemilik kapal tradisonal dengan ukuran kapal tidak lebih dari 5 GT tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kapal.

[39] Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.,**Konsep Hukum(Tata Kelola Perikanan)**, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 116

BAB III

METODE PENDEKATAN

A. Pendekan

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).[40]

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan sosiologis merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran[41]

Jadi dengan pendekatan yuridis ini diharapkan mampu menemukan kendala dan solusinya dari peraturan perundangan-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lainnya. Sedangkan pendekatan sosiologis diharapkan mempu memberikan gambaran data pada kendala dan solusi penerbitan izin usaha perikanan.

---

[40]Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 10

[41]Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hal. 36

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan perikanan Prigi yang terletak di selatan provinsi Jawa Timur, menghadap ke Samudera Hindia di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pelabuhan ini memiliki luas lebih dari 14 ha. Dimana terdapat 146 kapal nelayan ukuran 10-30 GT dokumen SIUP kapalnya hampir 40 persen mati atau dalam proses, dan 30 kapal tidak memiliki dokumen apapun termasuk SIUP.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 26 Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 berakaitan Surat Izin Usaha Perikanan.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literature, artikel, jurnal, berita, peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah yang berkaitan dengan izin usaha perikanan

D. Teknik Memperoleh Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu;

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara melihat berbagai literature yang berkaitan dengan perizinan pengadaan kapal atau pendaftaran kapal. Serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yaitu; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan dan Hasil Pengukuran Ulang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

2. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian Pelaksanaan pasal 26 Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 berakaitan Surat Izin Usaha Perikanan digunakan beberapa teknik pengumpulan data lapangan yaitu;

a. Observasi

Observassi dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan kemudian dilakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pasal 26 Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 berakaitan Surat Izin Usaha Perikanan

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara subyektif tentang kendala dan solusi penerbitan izin usaha perikanan. Wawancara dilakuan

kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Satker PSDKP Prigi, Nelayan atau Pemilik Kapal Perikanan ukuran 10-30 GT.

c. Dokumentasi

Dengan melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pasal 26 Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 berakaitan Surat Izin Usaha Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek

E. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada para nelayan pemilik kapal ukuran 10-30 GT yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek. Dengan Populasi nelayan pemilik kapal ukuran 10-30 GT adalah 146 Kapal. Kemudian dari jumlah populasi tersebut maka akan diambil sampel sepuluh persen, yaitu 15 Kapal Nelayan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

F. Teknik Analisa Data

Data yang didapatkan sebagai hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, dengan maksud agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga

mengungkapkan realitas mengenai bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kondisi riil di lapangan.

G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

   Pelaksanaan adalah dilaksanakannya pasal 26 yang berlaku bagi setiap orang yang memiliki usaha dibidang perikanan, yaitu pelaku usaha dibidang perikanan khususnya pengkapan ikan harus memiliki SIUP dengan cara mendaftarkan usahanya kepada instansi terkait. SIUP yang dimaksud dalam skripsi ini adalah SIUP didalam bidang penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kabupaten Trenggalek.

2. Surat Izin Usaha Perikanan

   Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.Yang dikeluarkan oleh UPT P2T Provinsi Jawa Timur untuk kapal ukuran 10-30 GT dan Direktoral Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ukuran 30 GT keatas.

3. Perikanan

   Perikanan adalah kegiatan industri pemanenan ikan, kerang-kerangan, dan mamalia laut dilaut lepas maupun dari hasil budidaya.Perikanan dalam

penelitian ini adalah pemanenan ikan dilaut lepas atau penangkapan ikan dilaut lepas.

4. Nelayan atau Pemilik Kapal

   Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut dan melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan kapal.Kapal yang dimaksud untuk melakukan pengangkutan ikan adalah kapal dengan ukuran 10-30 GT.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek

a. Letak Geografis dan Kondisi Topografis

Perairan Prigi merupakan suatu perairan strategis yang terdapat di Kabupten Trenggalek, dengan wilayah terletak pada posisi koordinat 08˚17'22"LS dan 111˚43'58"BT. Desa Tasikmadu terletak kurang lebih 47 km, sebelah tenggara dari Kota Trenggalek dan merupakan bagian dari Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggaek Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1 Peta Kabupaten Trenggalek (Bappeda.Trenggalek)

Secara Geografis Desa Tasikmadu terletak pada posisi 8˚17'43"LS sampai 8˚24'25"LS serta 111˚43'08"BT sampai 111˚45'08"BT dengan luas wilayah kurang dari 2803 Ha. Adapun batas-batas Desa Tasikmadu adalah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

Timur : Desa Kebo Ireng dan Samudra Indonesia

Barat : Desa Prigi Kecamatan Watulimo

Selatan : Samudra Indonesia[42]

b. Sejarah Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Gambar 2 Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Google Maps. 2015)

Pelabuhan Perikanan Nusatara Prigi Kabupaten Trenggalek yang terletak di Desa Tasikmadu, Kematan Watulimo mulanya merupakan desa pantai tradisional yang terletak di Teluk Prigi. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah pemukiman nelayan dan berperan aktif dalam sektor Perikanan di Kabupaten Trenggalek.

Kemudian dibangunlah Pelabuhan Perikanan Pantai pada tahun 1982 sebelum berganti nama atau berkembang ke tingkat Pelabuhan Perikanan Nusantara.

[42]**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**, Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2014, (Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2014), hal. 2

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 261/Kpts/Org/IV/1982 tentang Struktur Organisasi, tanggal 21 April 1982, sedangkan Tata Kerjanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 311/Kpts/Org/VI/2978 dan pada saat itu dibawah Departemen Pertanian.

Pada tahun 2001, seiring dengan perkembangan zaman, Pelabuhan Perikanan Pantai naik ketingkat Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.261/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tanggal 01 Mei 2001. Kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 2004 kantor baru Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.[43]

c. Gambaran Perikanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki letak strategis di wilayah selatan Jawa Timur.Dengan letak yang strategis menyebabkan perkembangan diwilayah ini begitu cepat. Banyak pula pendatang yang berasal dari daerah lain untuk beroperasi di wilayah perairan Prigi. Banyaknya pendatang yang beroperasi di perairan Prigi dapat dilihat dari tabel

[43] **Profil Pelabuhan Perikanan Prigi** (online)**,** http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1178/informasi, diakses 2 Februari 2017

Tabel 2 Frekuensi Kunjungan Kapal Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi 2011-2015

No	Tahun	KM < 10 GT (buah)	KM 10-20 GT (buah)	KM 20-30 GT (buah)	KM > 30 GT (buah)	Jumlah (buah)
1	2012	6323	2319	14435	0	23077
2	2013	6698	1378	14950	0	23026
3	2014	9044	2272	10779	0	22095
4	2015	3455	1432	9912	3	14802
5	2016	8627	1072	11228	0	20927

(Sumber: Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2015)

Selain perkembangan yang dapat dilihat dari banyaknya pendatang, perkembangan juga dapat dilihat dari perkembangan alat tangkap dan armada penangkapan yang jumlahnya kian bertambah dan ukuran yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan semakin jauhnya tempat mereka beroperasi.

Sedangkan untuk menjangkau wilayah-wilayah operasi tertentu, secara tidak langsung nelayan Prigi dipaksa untuk berkembang dan meningkatkan peralatan mereka baik dari segi ukuran maupun konstruksinya. Jenis alat penangkapan ikan dapat dilihat dari Tabel

Tabel 3 Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 2012-2016

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun (Jumlah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pukat Cincin	159	152	141	155	149
2	Pancing	86	79	63	75	82
3	Tonda	43	37	27	47	23
4	Jaring Insang	38	10	10	5	15
5	Payang	542	584	584	584	584
6	Pancing Ulir	53	43	17	0	0
7	Jaring Klitik	38	0	0	0	0
	Pukat Pantai					

(Sumber: Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2016)

Perkembangan alat tangkap juga didukung pula dengan perkembangan armada yang semakin lama semakin berkembang. Perkembangan armada penangkapan bisa disebabkan juga karena persaingan usaha perikanan yang semakin lama semakin bertambah pesat. Pemilik kapal berlomba-lomba untuk menjadikan usaha perikanannya menjadi yang terbaik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Perkembangan armada penangkapan dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 4 Tabel Armada Pengangkapan tahun 2012-2016

No	Tahun	Kapal Motor <10 GT	Kapal 10-20 GT	Kapal 20-30 GT	Kapal > 30 GT	Total
1	2012	362	167	318	0	847
2	2013	292	126	304	0	722
3	2014	433	100	141	0	674
4	2015	445	106	153	5	709
5	2016	474	82	144	5	705

(Sumber: Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2016)

Perkembangan armada penangkapan dapat dilihat dari bertambahnya kapal atau semakin banyaknya kapal motor, dari ukuran kurang dari 10 GT hingga yang lebih dari 30 GT. Jumlah armada penangkapan yang terus bertambah adalah kapal ukuran kurang dari 10 GT. Pertambahan armada kapal sendiri disebabkan oleh jangkauan operasi penangkapan yang terus jauh.

2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

a. Lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beralamatkan di Jalan Ahmad Yani 152B Kota Surabaya, Kode Pos : 60235. Adapun nomor telepon dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah (031) 8292326 dengan Fax (031) 8292326.

b. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Adapun visi dari Dinas Keluatan dan Dinas Perikanan adalah **"Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan"**

Makna Visi:

1) Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing mempunyai makna bahwa produk yang dihasilkan mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah baik di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur maupun dalam pasar nasional dan internasional.Untuk menuju penghasil produk Perikanan dan Kelautan yang berdaya saing, dari sisi kuantitas melalui peningkatan teknologi produksi dan fasilitasi prasarana dan sarana produksi. Dari sisi kualitas, dikaitkan dengan keamanan pangan melalui penanganan pra panen dan pasca panen yang sesuai standar.
2) Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berkelanjutan mempunyai makna mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan dengan kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aman dikonsumsi serta tersedia sepanjang tahun. Berkelanjutan dikaitkan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur akan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta menghindari rusaknya sumberdaya perikanan dan kelautan melalui rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di mana mangrove dan terumbu karang mempunyai peranan penting pada ekosistem pesisir yaitu sebagai penahan ombak sehingga dapat mencegah abrasi; sebagai nursery

ground, feeding ground dan spawning ground sehingga dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan dan masih banyak peranan lainnya termasuk peranannya bagi kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan Jawa Timur sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman, dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas, khususnya kemanan pangan sekaligus melaksanakan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan[44]

Sedangkan untuk Misi dari Dinas Keluatan dan Perikanan sebagaimana yang tertulis didalam website resmi diskanlut.jatimprov.go.id, Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur 2014 – 2019 tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 adalah :

1) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan
2) Meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perikanan
3) Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4) Reformasi birokrasi dan pelayanan public

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perikanan dan Keluatan. Sedangkan untuk fungsinya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Diskanlut Provinsi Jawa Timus memiliki fungsi, sebagai berikut;

[44] **Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur** (online), http://diskanlut.jatimprov.go.id/?p=1806, diakses pada 8 Februari 2017

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.[45]

d. Struktur Organisasi

1) Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur
2) Sekertariat
    a) Subbag. TU
    b) Subbag. Penyusunan Program
    c) Subbag Keuangan
    d) Subbag. Perlengkapan
3) Bidang Perikanan Budidaya
    a) Seksi Produksi
    b) Seksi Prasarana dan Sarana
    c) Seksi Kesehatan Ikan
4) Bidang Perikanan Tangkap
    a) Seksi Eksploitasi dan Teknologi
    b) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
    c) Seksi Operasional
5) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

[45] **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur** (online), http://diskanlut.jatimprov.go.id/?p=1817, diakses tgl 8 Februari 2017.

a) Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a) Plt. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran

b) Seksi Bina Mutu

c) Seksi Pelayanan Usaha[46]

e. Fungsi dan Tugas Masing-masing Bidang

1) Sekertariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi;

a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c) Pengelolaan administrasi keuangan

d) Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e) Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;

f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

h) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

[46] **Struktur Organisasi dan Profil Pejabat** (online), http://diskanlut.jatimprov.go.id/?p=1819

i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j) Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan;

Susunan Organisasi Sekertariat sendiri terdiri dari, Sub Bagian Tata Usaha, Sub bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perlengkapan. Masing-masing Sub Bagian tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

2) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi;

a) Pengembangan perikanan budidaya;

b) Pengembangan dan fasilitasi prasarana, sarana dan usaha perikanan budidaya;

c) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

d) Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya;

e) Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;

f) Penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya; dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas; Seksi Produksi, seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
b) Penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
c) Penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;
d) Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan;
e) Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap;
f) Penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan; dan
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi dari Bidang Perikanan Tangkap sendiri, terdiri dari; Seksi Eksploitasi dan Teknologi, Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap, dan Seksi Operasional Pelabuhan. Untuk masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kelautan pesisir, dan pulau-pulau kecil pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
b) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
c) Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan;
d) Penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
e) Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir; dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Struktur Organisasi Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan ini hanya terdapat dua seksi, yaitu; Seksi Kelautan Pesisir dan Pulau-pelau Kecil dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari dua seksi tersebut, masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

a) Penyiapan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
b) Penyiapan bahan kebijakan penyebaran informasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
c) Penyiapan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan;

d) Penyiapan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
e) Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi kelompok usaha perikanan;
f) Penyiapan kebijakan pemasaran hasil perikanan; dan
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk Susunan Organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sendiri terdiri dari tiga seksi, yaitu; Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran, Seksi Bina Mutu dan Seksi Pelayanan Usaha. Dari ketiga seksi tersebut masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PPHP.

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

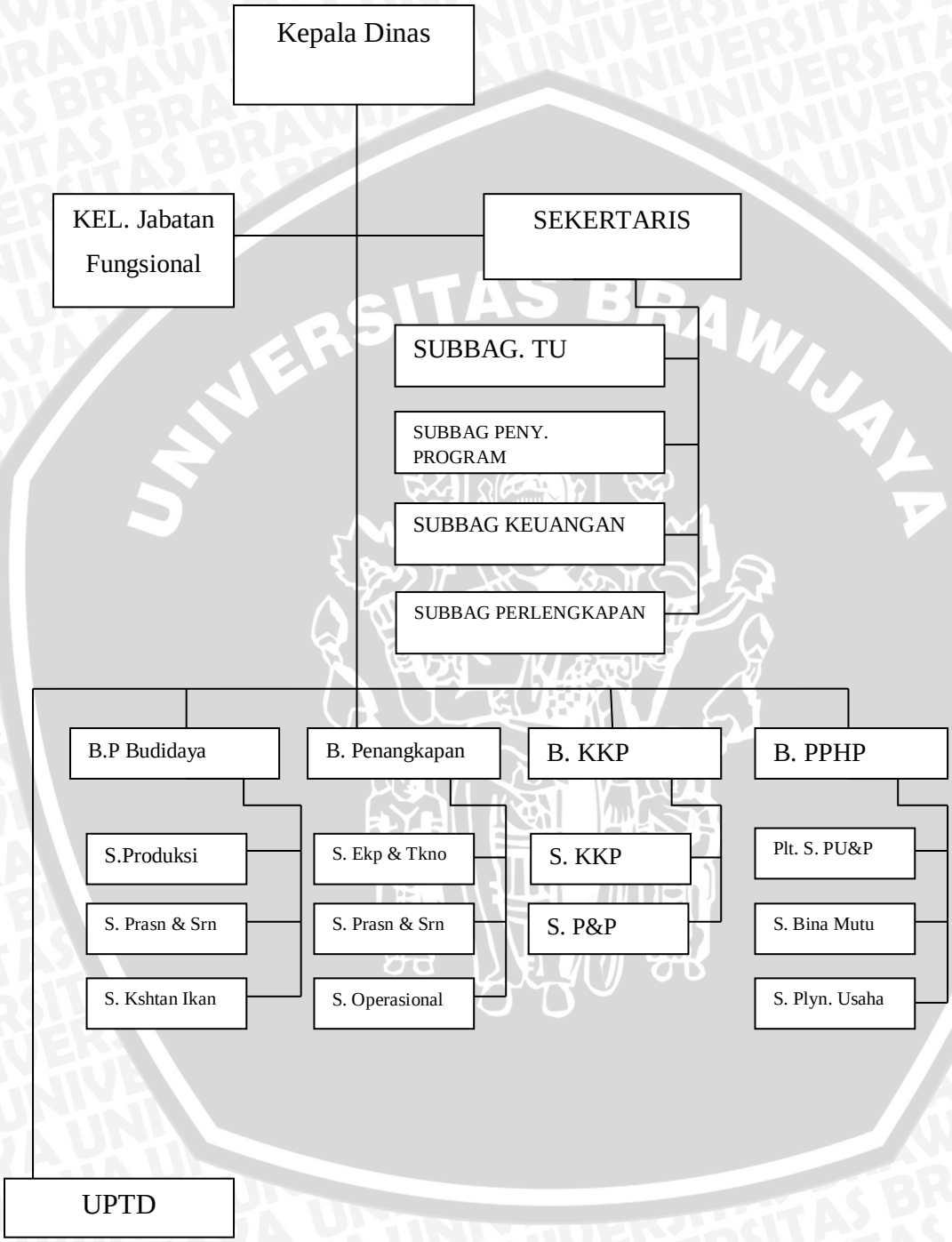

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemilik Kapal Tidak Melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 di PPN Prigi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang selanjutnya disebut dengan PPN Prigi merupakan pelabuhan yang diperhitungkan di Provinsi Jawa Timur, selain karena sumber daya alam yang melimpah, letak PPN Prigi terbilang cukup setrategis karena bersebelahan persis dengan Samudra Indonesia.

PPN Prigi juga terbilang cukup maju. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi kapal yang berlalu-lalang dan juga alat tangkap yang digunakan. Namun sayangnya, masih banyak kapal nelayan yang tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan.

SIUP (Perikanan Tangkap) sangat penting bagi pemilik kapal atau badan usaha. Karena SIUP sendiri merupakan izin khusus yang dapat digunakan oleh nelayan untuk melakukan pengolahan terhadap hasil tangkapannya nanti. SIUP digunakan untuk mendata dan mengetahui alat yang digunakan, ikan yang ditangkap, ukuran ikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah untuk menjaga stabilitas sumber daya alam itu sendiri.

SIUP sangatlah penting bagi pemilik kapal atau badan usaha yang ingin melakukan pengeksporan ikan. Jika ingin melakukan ekspor ikan ke luar negeri. Karena untuk dapat melakukan pengirimin ikan ke luar negeri, harus jelas asal-usul ikan tersebut, seperti jenis ikan, ukuran ikan, dan alat tangkap yang di gunakan.

Jadi selain digunakan untuk menjaga stabilitas sumber daya alam di laut dan agar tidak *over fishing*, SIUP digunakan sebagai acuan untuk dapat mengembangkan usaha dalam bidang perikanan. Kestabilan sumber daya alam tetap dijaga dan kemajuan ekonomi bisa didapat.

Tabel. 5 Kapal dengan SIUP tahun 2016

No	SIUP	Kapal 10-20 GT	Kapal 20-30 GT	Jumlah
1	Mempunyai	30	33	48
2	Proses Pembuatan/ Mati	25	28	53
3	Tidak Memiliki	22	23	45

Sumber: Kantor SATKER PSDKP Prigi

Dilihat dari tabel tersebut, masih banyak pemilik kapal yang tidak memiliki SIUP. Sebanyak 45 kapal tidak memiliki SIUP, sedangkan 53 kapal sedang dalam proses pembuatan atau mati SIUP. 48 pemilik kapal sudah memiliki SIUP .Hal ini bisa dikatakan bahwa sebanyak 98 kapal tidak memiliki SIUP. Karena berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beberapa dari pemilik kapal telah melakukan permohonan SIUP sudah berbulan-bulan lamanya, namun SIUP belum juga keluar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan perizinan kapal, untuk kapal ukuran 10 GT kebawah. Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan perizinan kapal untuk kapal ukuran 10-30 GT. Sedangkan Pemerintah Pusat dimana kewenangan ini terdapat pada Kementerian Keluatan dan Perikanan, menerbitkan kapal ukuran 30 GT ke atas.

Pemerintah Daerah Provinsi yang dimaksud tertera dalam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016, yaitu menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan penerbitan SIUP dilakukan oleh gerai pelayanan terpadu di daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemilik kapal ukuran

10-30 GT harus mengajukan permohonan SIUP kepada UPT P2T Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur hanya memberikan rekomendasi. Walaupun hanya memberikan rekomendasi, Diskanut juga memiliki peranan yang penting dalam penerbitan SIUP. Karena rekomendasi dari Diskanlut berpengaruh besar dalam penerbitan SIUP pemilik kapal.

Karena perubahan pengajuan izin yang sebelumnya dari daerah kabupaten ke daerah provinsi untuk kapal ukuran 10-30 GT, sering kali menjadi polemik didalam masyarakat pesisir, khususnya pemilik kapal. Karena pemilik kapal beranggapan untuk mendapatkan SIUP akan semakin susah. Padahal, maksud dari pengajuan SIUP ke perizinan satu atap adalah untuk dimudahkannya pengawasan dan untuk lebih terorganisir.

Perubahan tersebut tentunya tidak serta-merta dapat diterima oleh pemilik kapal, karena pemgajuan permohonan SIUP baru yang dinilai rumit. Pemilik kapal memiliki alasan-alasan tertentu, sehingga dapat mengatakan bahwa pengajuan permohonan SIUP baru dinilai rumit. Hal ini tentunya menyebabkan banyak pemilik kapal yang melakukan praktek penangkapan ikan tanpa adanya SIUP.

Sedangkan di Prigi sendiri persaingan usaha dalam bidang perikanan sangatlah ketat. Karena tidak hanya nelayan dari wilayah Prigi saja yang melakukan penangkapan tapi juga dari daerah lain. Sehingga, apabila banyak pemilik kapal yang tidak memiliki SIUP, dapat dipastikan bahwa lama kelamaan ikan di Perairan Prigi akan berkurang banyak atau bahkan hilang. Hal ini karena, tidak ada batasan bagi nelayan, pemilik kapal atau badan usaha dalam kegiatan perikanannya.

Hal ini sama saja dengan memberikan izin bagi mereka untuk melakukan kegiatan perikanan sebebas-bebasnya. Mereka tidak memiliki batasan alat tangkap

apa yang harus digunakan untuk menangkap jenis ikan tertentu. Berapa besar ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, jenis ikan apa yang boleh ditangkap, dan seterusnya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja. Maka tidak akan ada ekosistem lagi di Perairan Prigi.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal tidak melaksanakan pasal 26 Undang-undang nomor 31 Tahun 2004, penulis menggunakan teori dari Lawrance M. Friedman, sebagai acuan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut.

Lawrance M. Friedman, menyebutkan efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu; Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum maka efektif atau tidaknya pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dapat diukur dari faktor-faktor sebagai berikut;

a. Faktor Substansi Hukum,

Faktor Subtansi Hukum yaitu dasar hukum yang dijadikan oleh pelaksana hukum sebagai acuan dalam mengimplementasikan suatu hukum. Pelaksana yang dimaksud adalah pemilik kapal (perorangan) atau badan usaha, sedangkan dasar hukum yang harus dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan atau mewujudkan kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan adalah Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan;

"(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilikiSIUP;
(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/ataupembudi daya ikan kecil."[47]

[47] Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Dalam pasal tersebut sudah disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penagkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah perikanan Indonesia wajib memiliki SIUP. Pengecualian bagi nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil.

Nelayan kecil yang dimaksud adalah nelayan yang ketika beroperasi dilaut menggunakan kapal ukuran kurang dari 5 GT. Nelayan kecil tidak diwajibkan memiliki SIUP karena biasanya alat tangkap yang digunakan masih tradisional dengan jarak operasi tidak begitu jauh dari pelabuhan.

Sedangkan nelayan yang wajib memiliki SIUP adalah nelayan dengan kapal ukuran 5 GT keatas. Di Prigi sendiri sudah banyak nelayan besar dengan ukuran kapal lebih dari 10 GT. Namun, meskipun perundang-undangan sudah berlaku sejak dua belas tahun yang lalu, masih banyak nelayan atau pemilik kapal yang tidak memiliki SIUP.

Dari pasal tersebut, maka yang harus dilakukan pemilik kapal atau badan usaha untuk ikut serat dalam pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 adalah dengan memiliki SIUP. Kepemilikan SIUP dapat diwujudnkan dengan mengajukan permohonan disertai persyaratan-persayaratan yang lengkap. Selanjutnya, untuk ketentuan-ketentuan lain diatur dibeberapa Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Menteri.

Untuk SIUP Baru (Perikanan Tangkap) Di Jawa Timur, mekanisme perizinannya diatur dalam Pergub Jatim No 53 Tahun 2016, dengan dasar hukumnya adalah; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMENKP.No PER.30/MEN/2012 dan Perubahannya, Pertauran Daerah Nomor 4 Tahun 2005,

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2005. Dengan persyaratan sebagai berikut;

Peorangan, Surat Permohonan yang dilampiri dengan ;

a. Rencana usaha perikanan tangkap, meliputi; rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha perikanan tangkap Provinsi Jawa Timur, dengan menunjukan aslinya
c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha perikanan tangkap, dengan menunjuk aslinya
d. Surat Keterangan Domisili Usaha
e. Surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
f. Apabila dalam proses pengurusan izin diwakilkan kepada pihak/orang lain maka setiap kapal harus dilengkapi surat kuasa atau tidak boleh secara kolektif
g. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik usaha/kapal :
    1) Surat Pernyataan pemohon atas kebenaran data yang diberikan/disampaikan
    2) Kesedian mematuhi dan melaksankan semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha atau Perusahan Perikanan, Surat Permohonan yang dilampiri dengan;

a. Rencana usaha perikanan tangkap, meliputi; rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha bidang perikanan tangkap Provinsi Jawa Timur, dengan menunjukan aslinya
c. Fotocopy Akte Pendirian badan usaha dan menunjukan aslinya

d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab usaha perikanan tangkap, dengan menunjuk aslinya
e. Surat Keterangan Domisili Usaha
f. Surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
g. Apabila dalam proses pengurusan izin diwakilkan kepada pihak/orang lain maka setiap kapal harus dilengkapi surat kuasa atau tidak boleh secara kolektif
h. Surat Pernyataan bermateri cukup dari penanggung jawab badan usaha yang menyatakan:
    1) Surat Pernyataan pemohon atas kebenaran data yang diberikan/disampaikan
    2) Kesedian mematuhi dan melaksankan semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya setelah persyaratan-persyaratan tersebut dilengkapi, maka pemohon baik perorangan atau badan usaha harus melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan, berikut ini;

a. Pemohon mengisi formulir permohonan
b. Pemohon melengkapi persyaratan
c. Pemohon mengambil nomor antrian
d. Pemohon memasukan dokumen ke loket pendaftaran
e. Dokumen di chek petugas Front Office
f. Dokumen di verifikasi oleh Tim Teknis
g. Bila ada restribusi disertakan STS dan disetor ke Bank Jatim, penentu biaya restribusi oleh Bidang Perhitungan

h. Jika pemohon telah lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses oleh Tim Teknis. Jika permohonan belum lengkap dan benar, pemohonan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi

i. Dari permohonan tersebut dibuatkan Surat Pengantar dan Dokumen permohonan beserta lampirannya discan dan dikirim ke URC SKPD terkait melalui Sistem Aplikasi Pelayan Perizinan Terpadu berbasis WEB guna mendapatkan penilaian rencana usaha dan persyaratan yang telah disampaikan pemohon

j. Tim penilai Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur atas rencana usaha dan persyaratan yang disampaikan dan dibuatkan berita acara kajian teknis kemudian melalui sistem aplikasi pelayanan perizinan terpadu berbasis WEB ke administrator/Kepala BPM berisi persetujuan dan penolakan.

k. Berkas Permohonan dan Draft Izin diverifikasi oleh Tim Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan diterbitkan.

Setalah prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan oleh pemohon baik perorangan ataupun badan usaha, maka waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya SIUP Baru adalah empat hari, hal ini sesuai dengan yang terlampir di Peraturan Gubernur Jawa Timur No 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan. Menurut pergub tersebut, biayan perizinan yang dibebankan kepada pemohon adalah nol rupiah atau geratis tidak dipungut biaya apapaun. Sama seperti SIUP Budidaya yang harus dievaluasi berkala kegiatannya setiap tiga bulan sekali, SIUP Baru juga harus melaporakan evaluasi pelaksanaannya.

Peraturan ini hanya diterbitkan untuk kalangan tertentu, sehingga banyak sekali pemilik kapal atau perorangan dan badan usaha yang tidak mengetahui dengan pasti prosedur serta tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Karena dalam peraturan tersebut sangat penting dan berguna sebagai acuan pemilik kapal untuk mengajukan permohonan SIUP.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan Di Jawa Timur, tidak menjelaskan kemana permohonan tersebut diajukan. Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam lampiran hanya dijelaskan bahwa pengurusan izin perikanan untuk kapal ukuran 10-30 GT kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi yang ditunjuk. Pemerintah Provinsi yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2016, dijelaskan kembali di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang menyebutkan bahwa pendaftaran atau permohonan SIUP diajukan kepada Direktorat Jendral atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk bisa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang lainnya.

Untuk pengajuan SIUP sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, mekanisme pengajuan izin usaha perikanan bidang perikanan tangkap adalah dengan mengajukan permohonan kepada P2T atau Pelayanan Perizinan Terpadu, di Bidang Penanaman Modal, dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Didalam Pergub, dijelaskan bahwa jangka waktu penyelesaian pengurusan izin usaha perikanan bidang perikanan tangkap adalah empat hari. Sedangkan menurut, Peraturan Menteri No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, disebutkan bahwa jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal Perikanan) maksimal selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan. Perbedaan jumlah hari disini, jika dilihat dengan jelas terletak pada banyaknya perizinan yang di urus dalam satu waktu. Sedangkan didalam pergub jangka waktu empat hari hanya untuk pengurusan SIUP Baru.

b. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan gambaran mengenai pelaksanaan hukum yang seharusnya sesuai dengan dasar hukumnnya. Maksudnya bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formal. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Dalam pelaksanaan pasal 26 undang-undang nomor 31 Tahun 2004, dalam undang-undang tersebut tidak secara detail menunjuk badan tertentu dalam penegakan dan pelaksanaan pasal ini. Dalam undang-undang terbaru, yaitu Undang-undang nomor 45 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.

Pelaksana dalam penerbitan SIUP adalah Diskanut Provinsi Jawa Timur, selaku pihak yang memberikan rekomendasi dan memeriksa berkas pemilik kapal

untuk mendapatkan SIUP dan yang memberikan rekomendasi kepada UPT P2T. UPT P2T selaku pihak yang menerbitkan izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik kapal, pihak diskanlut dalam memberikan sosialisasi kurang dapat merangkul pemilik kapal untuk mendapatkan SIUP. Karena pihak diskanlut tidak bisa secara langsung berada di PPN Prigi dalam mengadakan sosiali, dan sosialisasi dibantu oleh instansi disekitar PPN Prigi. Sehingga pemilik kapal merasa bahwa sosialisasi tersebut hanya sekedar pemberi informasi saja dan tidak membantu nelayan dalam proses pengurusan SIUP. Sedangkan instansi-instansi terkait disekitar PPN Prigi tidak dapat membantu, karena bukan kewenangannya.

Sedangkan untuk pelaksana dilapangan, yang bertugas mengawai jalannya pelaksanaan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 adalah pengawas perikanan. Pengawas perikanan yang dimaksud merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang peikanan., struktur hukum dalam pasal yang dimaksud adalah, SATKER PSDKP selaku pengawas, Polisi Perairan dan TNI AL selaku pengawas perikanan. Untuk pengawasan diperairan, Polisi Perairan dan TNI AL ketika beroperasi di bantu oleh SATKER PSDKP Prigi untuk memeriksa kapal-kapal perikanan apakah dokumen-dokumen ketika akan berlayar sudah lengkap atau belum.

c. Faktor Budaya Hukum

Faktor dimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Sikap masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang ditetapkan sehingga dapat diterapkan.

Sikap masyarakat di sekitar PPN Prigi, atau masyarakat nelayan atau pemilik kapal, Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, sudah banyak pemilik kapal yang menyadari arti pentingnya SIUP dalam kegiatan usaha mereka. Sikap pemilik kapal, sebenarnya terbuka akan hukum atau izin yang harus di ajukan untuk usaha mereka. Namun sikap tersebut juga diperngaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat pesisir atau pemilik kapal itu sendiri. Kesadaran pemilik kapal untuk memiliki SIUP perlu ditingkatkan, karena pemilik kapal yang izinnya tidak dapat keluar cendung menyerah dan akhirnya malas untuk mengurus lagi.

Sosiali dari lembaga terkait sudah sering dilakukan kepada nelayan atau pemilik kapal di Pelabuhan Perikaan Nusantara Prigi, terbukti hampir semua nelayan atau pemilik kapal mengetahui pentingnya memiliki SIUP untuk usaha perikanannya. Berikut tabel pengetahuan masyarakat tentang kewajiban memiliki SIUP Perikanan tangkap di PPN Prigi.

Tabel 6 Pengetahuan Masyarakat di Desa Tasikmadu

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	14	93,4 %
Tidak Tahu	1	6,6 %
Jumlah	15	100 %

Sumber: Data Primer (diolah) bulan Desember 2016-Januari 2017

Dilihat dari Tabel tersebut bahwa hampir semua pemilik kapal mengetahui pentingnya memiliki SIUP dalam usaha perikanannya. Pengetahuan hukum masyarakat disekitar PPN Prigi sudah sangat baik, mengingat biasanya masyrakat pesisir cenderung acuh tak acuh akan hukum. Namun pengetahuan hukum akan

pentingnya memiliki SIUP untuk usaha tidak sama dengan pengetahuan hukum masyarakat tentang persayaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang rumit sering menajdi kendala bagi pemilik kapal untuk mengajukan permohonan izin usaha perikanan. Yang sering menjadi kendala pemilik kapal untuk mengajukan permohonan SIUP adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen atau persyaratan-persyaratan tersebut membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan pemilik kapal tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut.

Dari persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan, pemilik kapal harus membuat rencana usaha perikanan tangkap, hal sering menjadi keluhan pemilik kapal. Karena rata-rata pemilik kapal membutuhkan bantuan orang lain untuk membuatkan rencanan usaha dan rencana investasi. Sedangkan untuk persyaratan rencana kapal, lebih rumit lagi. Karena pemilik kapal harus mengetahui ukuran pasti kapal yang akan diajukan untuk memiliki SIUP.

Untuk mengetahui ukuran kapal sendiri, pemilik kapal harus mendatangkan juru ukur kapal yang berada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini sering menjadi keluhan pemilik kapal, karena untuk mendatangkan juru ukur kapal membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sedangkan pesyaratan ini sangat penting karena akan menentukan kemana kapal tersebut perizinannya dapat diajukan.

Persyaratan selanjutnya adalah kartu identitas pemilik kapal dan NPWP pemilik kapal. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pemilik kapal, seringkali kartu identitas pemilik kapal berbeda dengan nama yang tercantum di NPWP pemilik kapal. Karena biasanya kepemilikan kapal diatas namakan orang lain, sedangkan NPWPnya diatas namakan diri sendiri. Sehingga pemilik kapal harus

mengurus lagi surat-surat tersebut. Tentunya hal ini membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Surat rekomendasi dari Diskanlut Provinsi Jatim, menjadi persyaratan selanjutnya yang dikeluhkan pemilik kapal. Seringkali ketika persyaratan sudah lengkap, menurut pemilik kapal. Diskanut tidak segera memproses rekomendasi untuk mendapat SIUP. Pemilik kapal yang sudah lengkap dokumen-dokumennya, harus menunggu mendapatkan rekomendasi dari Diskanlut, untuk proses selanjutnya. Sayangnya, pemilik kapal seringkali harus menunggu lama kadang lebih dari dua bulan untuk mendapatkan rekomendasi dari Diskanlut. Kadangpula berkas atau dokumen-dokumen pemilik kapal dikembalikan karena dinilai kurang lengkap.

Karena persyaratan yang dianggap rumit tersebut, kesadaran hukum pemilik kapal disekitar PPN Prigi, tidak cukup baik. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki SIUP. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis, masyarakat tidak memiliki SIUP dikarenakan prosesnya yang lama atau memakan banyak waktu. Kesadaran hukum masyarakat pesisir dapat dilihat dengan kepemilikan SIUP untuk usaha perikananan mereka.

Kesadaran hukum yang dimaksud adalah melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, dengan mengajukan permohonan, memenuhi persayaratan hingga SIUP tersebut didapatkan. Walaupun tidak sebaik pengetahuan hukumnya, kesadaran masyrakat disekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tidak bisa dibilang buruk. Rata-rata masyarakat sudah mencoba mengajukan permohonan SIUP. Namun sering kali SIUP tidak bisa didapat karena persyaratannya kurang. Berikut Tabel Kesadaran Hukum Masyarakat.

Tabel 7 Kesadaran Hukum Pemilik Kapal

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Sudah Memiliki	4	26,7 %
Sedang Mengajukan	2	13,3 %
Sudah Pernah Mengajukan	6	40 %
Tidak Memiliki	3	20 %
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer (diolah) Desember 2016-Januari 2017

Dari data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat di sekitar PPN Prigi tidak terlalu buruk, hal ini dibuktikan dengan 6 dari 15 orang sudah pernah mengajukan permohonan kepemilikan SIUP. Dari enam orang tersebut, hampir seluruhnya gagal memiliki SIUP karena persyaratannya kurang. Sisanya tidak mengetahui kenapa berkas mereka dikembalikan.

Sedang mereka yang tidak memiliki SIUP tiga diantaranya beralasan tidak memiliki waktu untuk mengurus SIUP dan juga tidak mengetahui mekanisme dan persayaratan apa saja untuk mengajukan SIUP. Mereka beralasan melihat para pemilik kapal yang bolak-balik mengajukan permohonan SIUP namun tidak kunjung memiliki.

Banyak yang mengetahui pentingnya SIUP bagi usaha pemilik kapal, tidak serta merta membuat mereka memiliki SIUP. Rata-rata dari mereka sudah pernah mengajukan permohoanan SIUP, namun banyak pula yang tidak keluar.

Para pemilik kapal yang tidak memiliki SIUP bukannya tidak mengetahui pentingnya SIUP itu sendiri. Mereka berpendapat sosialisasi-sosialisasi harus dibarengi dengan tindakan nyata dari instansi terkait. Mereka berharap instansi-

instasni tersebut untuk merangkul pemillik kapal, dengan membantu pengurusan dan diarahkan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan SIUP.

Seperti yang diketaui sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan SIUP dengan kapal ukuran 10-30 GT, pemilik kapal harus mengajukan ke Provinsi. Hal ini menjadi kendala bagi pemilik kapal, karena untuk mendapatkan rekomendasi pemilik kapal harus ke Diskanlut Provinsi Jawa Timur, dan untuk mengajukan permohonan sendiri pemilik kapal juga harus ke UPT P2T Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, untuk mendapatkan ukuran kapal yang pasti, seperti yang disebutkan diatas, pemilik kapal di PPN Prigi harus mendatangkan juru ukur kapal yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dilihat dari jarak antara Kabupaten Pasuruann dan Kabupaten Trenggalek yang memakan waktu lebih dari lima jam perjalanan darat, seringkali menjadi keluhan pemilik kapal untuk melakukan pengukuran kapal sehingga salah satu persyaratan tidak dapat terpenuhi.

Dalam persyaratan yang sudah disebutkan tentang rekomendasi dari Diskanlut Provinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya, pemilik kapal harus menempuh lebih dari enam jam untuk datang ke Surabaya, yang menjadi masalah adalah setelah pemilik kapal datang ke Surabaya, dokumennya tidak langsung di proses. Sehingga pemilik kapal harus bolak balik ke Surabaya untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Diskanlut tersebut. Dan, seperti yang telah disebutkan diatas. Bahwa, untuk mendapatkan rekomendasi dari Diskanlut membutuhkan waktu berbulan-bulan. Beberapa dari pemilik kapal bahkan menunggu lebih dari lima bulan, namun dokumennya dikembalikan karena persyaratannya dianggap tidak lengkap. Karena jarak yang jauh, pemilik kapal yang sudah pernah mengajukan SIUP dan dokumennya dikembalikan akhirnya malas untuk mengurus lagi.

Surat rekomendasi yang tidak langsung keluar atau berkas yang dikembalikan karena rekomendasi tidak dapat dibuat karena persyaratan yang kurang membuat pemilik kapal tidak dapat langsung mengajukan permohonan SIUP kepada UPT P2T yang juga berada di Surabaya. Sehingga waktu yang dibutuhkan tentunya akan lebih lama lagi.

Jarak tersebut juga berpengaruh terhadap operasi pemilik kapal dilaut. Karena jarak yang jauh tentunya juga membutuhkan waktu yang lebih lama Sedangkan pemilik kapal harus tetap melaut untuk mendapatkan uang. Hal ini menjadi dilema bagi pemilik kapal untuk mengurus sendiri pengajuan permohonan SIUP ini. Berikut adalah tabel pemilik kapal berdasarkan jarak pengajuan permohonan SIUP.

Pemilik kapal yang malas untuk mengurus sendiri ke Diskanlut Provinsi Jawa Timur, biasanya meminta bantuan kepada instansi terkait yang berada di sekitar PPN Prigi, yaitu dengan cara menitipkan kepada Syahbandar Prigi untuk membantu menguruskan ke Diskanlut. Sayangnya seringkali berkas yang dititipkan kepada sayahbandar tidak lengkap. Sehingga harus dikembalikan kepada pemilik kapal. Pihak Syahbandarpun tidak setiap minggu atau bulan ke Dinas Provinsi, sehingga waktu yang dibutuhkan semakin lama. Berikut adalah tabel pemilik kapal yang mengajukan permohonan SIUP dilihat dari Jarak

Tabel 8 Pengajuan Permohonan SIUP dilihat dari Jarak

Jawaban	Memiliki SIUP	Tidak Memiliki
Mengurus Sendiri	2	3
Dibantu Syahbandar	0	5

Dibantu Diskanlut	2	0
Belum Pernah Mengajukan	0	3
Jumlah	15	

Sumber: Data Primer (diolah) bulan Desember 2016-Januari 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, mengajukan permohonan dengan dibantu oleh instansi terkait tidak serta merta membuat pemilik kapal mempunyai SIUP. Sedangkan dengan mengajukan sendiri, pemilik kapal juga tidak bisa langsung mendapatkan SIUP. Jarak yang jauh sering menjadi dilemma bagi pemilik kapal, ketika mengurus permohonan SIUP dengan menempuh jarak yang jauh, pemilik kapal tidak bisa mendapatkan SIUP, dan jika dititipkan kepada instansi terkait juga tidak serta merta membuat mereka mendapatkan SIUP.

Mengurus SIUP yang membutuhkan waktu tidak sedikit, masyarakat nelayan cenderung malas pada akhirnya. Selain kesibukan mereka yang dilakukan diatas kapal, mereka mempunyai Anak Buah Kapal (ABK) yang juga harus diperhatikan. Jadi untuk mengurus SIUP yang lama dan tidak pasti. Masyarakat nelayan cenderung membiarkan praktek penangkapan ikan tanpa SIUP. Masyarakat nelayan lebih memilik diberikan sanksi oleh aparat daripada disibukan dengan permohonan SIUP.

Selain jarak yang menjadi kendala bagi pemilik kapal untuk mendapatkan SIUP, pemilik kapal juga harus menghadapi waktu yang cukup lama untuk menyiapkan persayaratan-peryaratan dan juga proses permohonan SIUP. Waktu permohonan SIUP ke Pusat Pelayanan Izin Terpadu, menurut Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016, dalam mekanisme perizinan SIUP hanya membutuhkan waktu empat hari, setelah persyaratan lengkap. Sayangnya untuk menyiapkan persayaratan tersebut tidak cukup dengan satu bulan saja. Untuk menyiapkan

persayaratan-persyaratan tersebut, menurut para pemilik kapal sangat menguras waktu, dimana mereka juga harus tetap melaut untuk mendapatkan ikan. Berikut adalah tabel masyarakat terkait waktu pengajuan SIUP.

Tabel. 9 Waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan SIUP

Waktu	Memiliki SIUP	Tidak Memiliki SIUP
Kurang dari 1 Minggu	2	0
2-3 Bulan	2	0
Lebih dari 3 Bulan	0	8
Tidak Pernah Mengajukan	0	3
Jumlah	15	

Sumber: Data Primer (diolah) Desember 2016-Januari 2017

Dua dari pemilik kapal yang memiliki SIUP, dalam melakukan pengurusan SIUP membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. Sedangkan pemilik kapal yang dibantu oleh Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur, hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu. Berikut adalah tabel masyarakat terkait waktu pengajuan SIUP.

Delapan pemilik kapal yang tidak memiliki SIUP padahal sudah mengajukan permohonan SIUP harus menunggu ketika dalam proses pemeriksaan Diskanlut, untuk mendapatkan rekomendasi SIUP. Yang pernah mengajukan SIUP dan berkasnya dikembalikan, rata-rata tidak mengajukan kembali karena waktunya yang lama tersebut. Sedangkan ketika mereka beroperasi dilaut dan tidak sengaja bertemu

dengan aparat penegak hukum, mereka tetap dikenai sanksi dengan ditahannya kapal mereka.

Jarak yang jauh dan waktu yang lama menyebabkan pemilik kapal tidak mengajukan kembali permohonan SIUPnya. Pemilik kapal beralasan, jarak dan waktu yang ditempuh akan mengganggu kerja mereka. Karena mereka harus tetap melaut dan memiliki Anak Buah Kapal yang perlu diperhatikan.

Sikap masyarakat nelayan disekitar PPN Prigi cenderung acuh tak acuh terhadap pelaksanan Pasal 26 ini, penyebabnya adalah beragam. Seringkali karena waktu yang lama dan jarak tempuh yang jauh serta pengorbanan tenaga yang menjadi pertimbangan bagi pemilik kapal untuk mengajukan permohonan SIUP. Sedangkan beberapa pemilik kapal yang sudah mengantongi SIUP lebih beruntung. Karena beberapa diantaranya dibantu oleh pemerintah yang mendatangi Pelabuhan Perikanan Prigi untuk pendaftaran kolektif SIUP dengan kapal jenis *Purse Sine* ukuran 10-30 GT.

Budaya hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, karena sikap dari masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum lama-lama akan menjadi budaya di lingkungan masyarakat sendiri. Karena persyaratan yang rumit, jarak yang jauh dan waktu yang lama, seringkali membuat pemilik kapal malas untuk melakukan pengurusan SIUP. Sehingga sikap pemilik kapal menjadi acuh tak acuh terhadapa pelaksanaan pasal 26 UU No 31 Tahun 2004.

C. Hambatan dan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Dalam suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan pasti akan selalu menemui hambatan-hambatan. Tak terkecuali dalam pelaksanaam pasal 26 undang-undang nomor 31 Tahun 2006, terkait kepemilikan surat izin usaha perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mendapati adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya dari Dinas sendiri, menurut Diskanlut hambatan-hambatan dalam proses permohonan SIUP yang sedang diskanlut periksa juga berasal dari masyarakat atau dari pemilik kapal sendiri. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Diskanlut untuk memudahkan pemilik kapal dalam pengajuan permohonan SIUP dirasa sudah cukup baik

1. Faktor Penghambat menurut Diskanlut

Menurut Diskanlut, sekalu pihak yang memberikan rekomendasi kepada UPT P2T untuk memberikan SIUP kepada pemilik kapal, Diskanlut mandapati hambatan-hambatan ketika akan memberikan rekomendasi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut seringkali disebabkan oleh kurang telitinya pemilik kapal dalam menyiapkan persyaratan-persyaratan atau dokumen-dokumen sehingga berkas tersebut harus dikembalikan untuk dilengkapi dan tidak dapat diproses ketahap selanjutnya. Sedangkan hambatan dari Diskanlut sendiri, adalah sumber daya manusia atau staf di bidang perikanan tangkap yang kurang. Sehingga tidak dapat dengan cepat untuk memproses permohonan SIUP atau memberikan rekomendasi. Karena yang mengajukan permohonan SIUP dari seluruh Provinsi Jawa Timur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan Pelaksanaan Pasal26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan, dari segi masyarakat, dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Pengetahuan Hukum Pemilik Kapal Terkait Persyaratan SIUP

Sosiali dari lembaga terkait sudah sering dilakukan kepada nelayan atau pemilik kapal di PPN Prigi, untuk memberikan pemahanan kepada pemilik kapal tentang persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan nelayan untuk mengajukan permohonan SIUP. Menurut hasil wawancara penulis dengan Staf di Bidang Perikananan Diskanlut Provinsi Jawa Timur, seringkali berkas atau persyaratan-persyaratan yang diajukan pemilik kapal tidak berkaitan atau tidak sesuai.

Hal ini hampir sama denga alasan pemlik kapal yang menganggap persyaratan dalam pengajuan permohonan SIUP sangat rumit. Salah satu persyaratan yang sering menjadi hambatan dalam terbitnya SIUP adalah dokumen-dokumen yang diajukan pemilik kapal, seperti nama pemilik NPWP yang tidak sesuai dengan kartu identitas pemilik kapal. Karena hal itu, kemudian berkas atau dokumen-dokumen dari pemilik kapal harus dikembalikan dan tidak dapat diproses.

Dokumen kapal menjadi persayaratan-persyaratan yang sering menjadi kendala bagi Diskanlut untuk mengajukan rekomendasi kepada UPT P2T, selain dikarenakan dokumen yang tidak sesuai dan tidak berkaitan. Seringkali dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemilik kapal tidak lengkap. Sehingga Diskanlut tidak dapat membuatkan surat rekomendasi dan proses pengajuan ke UPT P2T tidak dapat dilanjutkan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pihak-pihak yang membantu berjalannya pemerintahan. Sumber daya manusia pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Timur pada bidang penangkapan, adalah staf-staf atau pegawai-pegawai yang membantu berjalannya pemerintahan. Yaitu;

1) Seksi Eksploitasi dan Teknologi
2) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
3) Seksi Operasional[48]

Dinas Perikanan dan Kelautan menyebutkan . bahwa sumber daya manusia pada instansi tersebut masih kekurangan. Sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Karena dengan sumber daya manusia yang sedikit dan dengan berkas-berkas permohonan SIUP yang masuk setiap harinya, tidak akan mampu untuk mengurus secara cepat. Karena Dinas Kelautan dan Perikananlah yang memeriksa berkas tersebut layak atau tidak diberikan rekomendasi pengajuan SIUP kepada UPT P2T.

Karena sumber daya manusia yang terbatas, Diskanlut tidak dapat terlalu sering bertugas dilapangan, terutama PPN Prigi, terbukti hanya satu kali instansi tersebut datang dengan mengadakan pendaftaran kolektif. Sedangkan masih banyak pemilik kapal yang tidak memiliki SIUP dan juga masih perlu bantuan dari Diskanlut.

2. Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Upaya yang dilakukan oleh Dikanlut terhadap hambatan pemilik kapal untuk mendapatkan SIUP terdapat beberapa upaya, yaitu;

a. Pemasangan Pamflet

[48] **Struktur Organisasi dan Profil Pejabat** (online), http://diskanlut.jatimprov.go.id/?p=1819

Pemasangan pamphlet sudah banyak dilakukan oleh pihak Dinas dan Instansi disekitar pelabuhan. Pemsangan pamflet atau baner di sekitar pelabuhan bertujuan agar masyarakat sekitar atau pemilik kapal mendapat informasi terbaru dari instansi terkait soal SIUP. Pemasangan Pamflet tersebar di beberapa titik di sekitar PPN Prigi, seperti di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sering dikunjungi pemilik kapal dan di sekitar pelabuhan,

Pamflet ditujukan agar nelayan dapat dengan mudah menerima informasi tanpa harus repot-repot mendatangi Instansi terkait untuk menanyakan soal informasi terbaru tentang SIUP. Sehingga pemilik kapal akan dapat mengerti hanya dengan membaca informasi yang sudah tertera dalam pamflet-pamflet yang sudah dipasang tersebut.

Selain itu, pamflet yang sudah tersebar diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum pemilik kapal akan arti pentingnya memiliki SIUP untuk usaha perikanannya. Selain untuk melindungi usaha perikanan pemilik kapal, SIUP juga dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Jadi dengan adanya pamflet-pamflet tersebut pemilik kapal mempunyai keinginan untuk mendaftarkan usaha perikananya, sehingga dapat mengembangkan usaha perikanannya dan turut serta dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya pemeritah untuk memberikan penjelasan kepada pemilik kapal dengan bertemu langsung pada sebuah forum. Diskanlut sudah beberpa kali memberikan sosialisasi kepada pemilik kapal. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Diskanlut, sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Perikanan

Trenggalek, Kantor PPN Prgi, Kantor SATKER PSDKP Prigi, dan Kantor Syahbandar Prigi.

Sosialisasi tersebut dilakukan seminggu sekali, oleh Instansi-instansi yang berada disekitar pelabuhan. Sedangkan untuk Diskanlut sendiri, sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Diskanlut tidak dapat setiap minggu mengadakan sosialisasi kepada pemilik kapal di PPN Prigi, karena meningat jarak yang jauh serta sumber daya mausia yang terbatas.

Untuk itu, dalam sosialisasinya Diskanlut dibantu oleh instansi-instansi disekitar PPN Prigi. Menurut Diskanlut, instansi-intansi tersebut sudah cukup mampu memberikan informasi kepada pemilik kapal untuk melakukan pendaftaran SIUP. Sosialisasi sendiri diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih detail kepada pemilik kapal yang masih kurang memahami tentang pentingnya kepemilikan SIUP, jika hanya dengan membaca pamflet-pamflet yang tersebar dipelabuhan.

Didalam sosisalisasi, pemilik kapal diberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang mekanisne perizinan, persayaratan dan lain sebagainya. Jadi pemilik kapal yang kurang paham jika hanya dengan membaca pamflet diharapkan bisa mengerti denan diberikan penjelasan langsung oleh ahlinya.

Sosialsasi sendiri terbilang mampu menarik minat pemilik kapal untuk datang. Hingga saat ini sosialisasi masih sering dilakukan dan masih banyak dihadiri pemilik kapal. Sosialisasi sendiri, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum pemilik kapal untuk mempunyai SIUP.

c. Pendaftaran Kolektif

Pendaftaran kolektif yaitu, proses pengajuan SIUP yang dilakukan secara bersama-sama dengan bantuan pemerintah. Pendaftaran kolektif ini pernah difasilitasi oleh Diskanlut Provinsi Jawa Timur dengan dibantu oleh instansi disekitar pelabuhan. Upaya ini terbilang cukup efektif, karena minat pemilik kapal untuk mandapatkan SIUP cukup besar. Apabila pemilik kapal sering merasakan dilema dalam pengurusan SIUP, kali ini pemilik kapal dibantu langsung oleh Diskanlut.

Pendaftaran kolektif bertujuan untuk memudahkan pemilik kapal dalam permohonan SIUP. Selain untuk menghemat biaya, pendaftaran kolektif juga bertujuan menghemat waktu bagi pemilik kapal, karena waktu sering menjadi keluhan bagi pemilik kapal jika harus bolak-balik mengurus di Diskanlut langsung. Dimana, mereka juga harus tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

d. Jemput Bola

Upaya jemput bola adalah upaya yang paling efektif dari Diskanlut. Upaya ini, merupakan upaya yang dilakukan oleh Diskanlut dengan mendatangi pemilik kapal di PPN Prigi, upaya ini hampir sama dengan pendaftaran kolektif. Yaitu, dengan mengadakan pendaftaran di PPN Prigi, sehingga pemilik kapal tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya untuk mengajukan pendaftaran.

Upaya ini betujuan untuk memudahkan pemilik kapal yang tidak memiliki waktu atau tidak paham akan mekanisme perizinan SIUP. Sehingga dengan adanya upaya ini, pemilik kapal memiliki kesadaran untuk memiliki SIUP. Karena pemilik kapal tidak perlu ke Diskanlut langsung. Diskanlutlah yang mendatangi pemilik kapal untuk mengajukan permohohan SIUP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan beberapa hal;

1. Pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tekait kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan oleh pemilik kapal ukuran 10-30 GT belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak sesaui dengan yang berada dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pemilik kapal yang tidak mempunyai SIUP atau tidak melaksanakan Pasal 26 tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal tidak melaksanakan pasal 26 undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, ditinjau dari teori dari Lawrance M. Friedman, yaitu;
   a. Subtansi Hukum, dimana dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, disebutkan bahwa setiap pemilik kapal harus memiliki SIUP, sedangkan mekanisme dan sanksi tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Karena diatur terpisah, hal ini menyebabkan masyarakat bingung akan persyaratan dan mekanisme pengajuan permohonan SIUP.
   b. Faktor Struktur Hukum, dimana dalam pelaksanaan pasal 26 tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memeriksa dan memberikan rekomendasi penerbitan SIUP, UPT P2T

selaku pihak yang mengeluarkan SIUP dan dibantu oleh pengawas yang berada di PPN Prigi, yaitu SATKER PSDKP, Polisi Perairan dan TNI AL

c. Faktor Budaya Masyarakat, dalam faktor ini sikap masyarakat menentukan bagaimana pasal tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun mengetahui arti penting memiliki SIUP, tidak serta merta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki SIUP. Pemilik kapal yang sudah pernah mengajukan SIUP dan tidak dapat memiliki SIUP karena persyaratan yang tidak lengkap cenderung acuh tak acuh dan malas untuk mengurus kembali.

2. Hambatan dan Upaya dari prespektif Diskanlut. Untuk hambatan yang menyebabkan pemilik kapal tidak memiliki SIUP atau melaksanakan pasal 26, adalah dari faktor masyarakat sendiri, dan dari Diskanlut sendiri. Upaya yang telah dilakukan diskanlut sendiri, sudah cukup baik untuk hambatan yang cukup rumit. Berikut adalah hambatan dan upaya dari prespektif Diskanlut;

   a. Hambatan, menurut diskanlut hambatan dari pelaksanaan pasal 26 dibedakan menjadi dua, yaitu

      1) Faktor pengetahuan hukum pemilik kapal terkait persyaratan dalam pengajuan SIUP, dimana seringkali terdapat ketidak sesuaian dalam dokumen kapal. Sehingga pengajuan perizinan tidak dapat di proses

      2) Faktor Sumber Daya Manusia Diskanlut, untuk memeriksa dokumen kapal ukuran 10-30 GT dari seluruh Provinsi Jawa Timur seringkali mebuat diskanlut bidang perikanan tangkap kualahan, sehingga pemberian rekomendasi kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor pertama, tentang persyaratan SIUP, karena Diskanlut harus memeriksa persyaratan-persyaratan

sebelumnya, akan menambah lama waktu yang dibutuhkan. Dengan SDM yang terbatas, Diskanlut tidak dapat memeriksa dan memberikan rekomendasi secara cepat.

b. Upaya dari diskanlut untuk hambatan-hambatan yang dihadapai dalam pelaksanaan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu;

1) Pemasangan pamflet atau baner, upaya ini dilakukan oleh Diskanlut dengan bantuan instansi-instansi disekitar PPN Prigi, pemasangan pamflet atau baner dilakukan disekitar PPN Prigi dengan tujuan untuk menambah pengetahuan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum pemilik kapal untuk memiliki SIUP
2) Sosialisasi, upaya ini dilakukan dengan bantuan SATKER PSDKP, Kantor PPN Prigi, Kantor Syahbandar dan instansi terkait karena Diskanlut sendiri tidak dapat setiap minggu mengadakan sosialsi ke PPN Prigi. Sosialisasi ini dilakukan seminggu sekali. Sosialisasi ini bertujuan memberikan penjelasan yang lebih mendetail kepada pemilik kapal terkait pengajuan SIUP.
3) Pendaftaran Kolektif, difasilitasi oleh Diskanlut Provinsi Jawa Timur dengan dibantu oleh instansi disekitar pelabuhan. Pendaftaran kolektif bertujuan untuk memudahkan pemilik kapal dalam permohonan SIUP karena dibantu langsung oleh instansi terkait.
4) Jemput Bola, upaya ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Diskanlut dengan mendatangi pemilik kapal di PPN Prigi, upaya ini hampir sama dengan pendaftaran kolektif. Upaya ini betujuan untuk memudahkan

pemilik kapal yang tidak memiliki waktu atau tidak paham akan mekanisme perizinan SIUP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut;

1. Perlu adanya pengkajian peraturan terkait SIUP dalam satu peraturan tertulis sehingga, dapat memudahkan pemilik kapal atau masyarakat untuk mengetahui mekanisme perizinanan dalam satu buku. Selanjutnya, peraturan tersebut harus diterbitkan secara umum, tidak hanya untuk kalangan tertentu saja.
2. Mempermudah persyaratan dalam pengajuan SIUP atau dengan memberikan kemudahan dalam proses pengajuan SIUP. Sehingga pemilik kapal tidak merasa terbebani atau menjadi malas dalam melakukan pengurusan SIUP kapal.
3. Persyaratan rencana kapal yang harus mendatangkan juru ukur kapal untuk mendapatkan ukuran kapal yang sesuai diniai memberatkan pemilik kapal, selain pemborosan biaya hal ini juga menyebabkan pemborosan waktu karena jarak tempuh yang jauh. Untuk itu kewenangan pengukuran kapal harus dikembalikan kepada Syahbandar di PPN Prigi atau meletakan juru ukur kapal di PPN Prigi, sehingga akan mempermudah pemilik kapal untuk memenuhi persyaratan pengajuan SIUP dan mengehemat waktu dan juga biaya.
4. Diskanlut sebaiknya menambah SDM. Karena selain dikejar oleh waktu, dengan menambah SDM Diskanlut dirasa akan lebih cepat untuk memeriksa dokumen dan memberikan remomendasi karena bertambahnya tenaga yang membantu proses tersebut. Selain itu, penambahan SDM akan berpengaruh

pada upaya-upaya yang efektif seperti pendaftaran kolektif dan jemput bola. Karena penambahan SDM akan mebuat upaya tersebut sering dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Abdullah Syukur. **Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan",** Persadi, Ujung Pandang. 1987.

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik) Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Dellyana,Shant. **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988 .

I Wayan Parthiana, **Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia** ,Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2014.

Nirahua Salmon, **Hukum Perizinan (Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah),** Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Nurdin Usman. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

N.M. Splet dan J.B.J.M ten Berge. **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M. Hadjon.Yundika. Surabaya, 1993.

Ramlan, **Konsep Hukum(Tata Kelola Perikanan**), Setara Press, Malang, 2015.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990.

Seorjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung,

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** UI Press, Jakarta, 2014

Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik,** PT Bumi Aksara, Jakarta cetakan kedua, maret 2014.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum; Suatu Pengantar,** Liberty, Yogyakarta, 2005.

Supriadi, & Alimuddin, **Hukum Perikanan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Wartini Soegeng. **Pendaftaran Kapal Indonesia**, PT. Eresco, Bandung, 1998, hlm.

B. PERATURAN

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
5. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2014
7. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 11 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2013

C. INTERNET

90 Persen Kapal Ikan Tidak Berizin (online), http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/01/09/90-persen-kapal-ikan-tidak-berizin/ di akses tgl 30 September 2016

BHP UMY, **Laut Indonesia Punya Potensi Besar Angkat Perekonomian Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta** (online) http://www.umy.ac.id/laut-indonesia-punya-potensi-besar-angkat-perekonomian-indonesia.html, diakses pada 1 Oktober 2016

Profil Pelabuhan Perikanan Prigi (online), http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1178/informasi, diakses 2 Februari 2017

Ririn Ambarwati, **Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritime** (online), http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html%20diakses%20pada%2030%20September%202016 diakses pada 30 September 2016